



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Chairil Amri bin Umar Balu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Bandes, Gang Gurindam, RT 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN MUNTHE, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Abdul Rahman Munthe, S.H & Partner, yang berkantor di Jalan Bukit Datuk Lama Gang Menanti No.150, RT.01, Kelurahan Bukit datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor 107/SK/07/2023/PA.Dum, tanggal 5 Juli 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: malikibrahimmaulana442@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

Sudarmi binti Min, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Ujung, Nomor 22, RT 012, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 5 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). Pada tanggal 10 November 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 492/08/XI/2003 tertanggal 10 November 2003;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Gajah Mada Ujung, Nomor 22, RT 012, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau selama lebih kurang 2 tahun; kemudian pindah ke rumah sewa yang beralamat di Jalan Bandes, Gang Gurindam, RT 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah berhubungungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruii 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Ismail Surya Ramadhan bin Chairil Amri (anak Pertama), NIK: 1472021610040042; tempat tanggal lahir: Dumai, 16 Oktober 2004 (18 tahun); Jenis Kelamin: Laki-Laki;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Zulaiha binti Chairil Amri (anak Kedua), NIK: 1472026612070001; tempat tanggal lahir: Dumai, 26 Desember 2007 (15 tahun); Jenis Kelamin: Perempuan;
- c. Muhammad Rizki bin Chairil Amri (anak Ketiga), NIK: 1472020408120001; tempat tanggal lahir: Dumai, 04 Agustus 2012 (10 tahun); Jenis Kelamin: Laki-Laki;
- d. Nurhijjah binti Chairil Amri (anak Keempat), NIK: 1472025710130001; tempat tanggal lahir: Dumai, 17 Oktober 2013 (9 tahun); Jenis Kelamin: Perempuan;
- e. Nisa Huwaida binti Chairil Amri (anak Kelima), NIK: 1472026408160001; tempat tanggal lahir: Dumai, 24 Agustus 2016 (6 tahun); Jenis Kelamin: Perempuan;

Saat ini anak pada poin (a), (b), (c), dan (d) berada dalam asuhan Pemohon dan anak pada poin (e) berada dalam asuhan Termohon;

- 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sekira bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus,
 - b. Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
 - c. Bahwa Termohon suka berhutang sehingga menjadi beban keluarga;
 - d. Bahwa Termohon diduga memiliki Pria idaman lain;
- 6. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah di talak oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak tahun 2023;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga, namun Termohon sudah tidak peduli lagi untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, sehingga usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Chairil Amri bin Umar Balu) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Sudarmi binti Min) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsidiar :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2023 dan 14 Juli 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan kelengkapan sebagai Advokat yang ternyata sudah lengkap dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 492/08/II/2003, tanggal 10 November 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah dimeterai cukup dan dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Budi Erson bin Rustam**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bangun Sari, RT. 004, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Saksi adalah kerabat dekat Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bandes, Gang Gurindam, RT. 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah mengurus anak dan karena Termohon menggadaikan BPKB motor tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya saja setiap kali saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, keduanya saling diam, tidak peduli dan dengan muka yang cemberut satu sama lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Adi Suryanto bin Saidi Anbiyya**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jaya Mukti, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Saksi adalah kerabat dekat Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bandes, Gang Gurindam, RT. 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut informasi Pemohon disebabkan masalah mengurus anak dan karena Termohon menggadaikan BPKB motor tanpa seizin Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina rumah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon mengirimkan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2003, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar langsung oleh kedua saksi, akan tetapi kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bandes, Gang Gurindam, RT. 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis, karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar sendiri terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal itu mungkin terjadi karena dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar sendiri terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan ada perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang secara keseluruhan telah merupakan bukti yang cukup bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan lagi perselisihan biasa dan wajar dalam suatu rumah tangga, tetapi sudah termasuk dalam kategori perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi di persidangan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, halmana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa menurut Hakim menceraikan Pemohon untuk menolak kerusakan lebih baik daripada mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tetap menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon, maka terhadap hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Chairil Amri bin Umar Balu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sudarmi binti Min**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dumai sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim Tunggal

Dto

dto

Helmi Cendra, S.Ag., M.H.

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 330.000,00**

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)